

ABSTRAK

Indihome adalah produk yang dimiliki oleh PT Telkom saat ini yang mempunyai kecepatan 10 Mbps, sistem pemasangan alat kepada konsumennya menggunakan sewa, sistem sewa ini dalam pemasangannya terbatas hanya radius 200 meter. Jika lebih dari 200 meter, dari kabel yang dibutuhkan, maka pelanggan harus membeli sendiri. Apabila dikemudian hari pelanggan memberhentikan layanan internet tersebut maka kabel yang telah dibeli akan ikut diambil oleh pihak Telkom sehingga terindikasi merugikan salah satu pihak. Dari permasalahan ini belum ada yang membahas masalah kontemporer ini dan untuk mengetahui mekanisme serta bagaimana tinjauan hukum Islam yang sesuai dalam melakukan kegiatan transaksi bermuamalah dalam hal sewa menyewa pada pemasangan instalasi layanan internet (wifi) indihome dalam lingkup sistem sewa radius 200 meter.

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaimana mekanisme pemasangan peralatan instalasi layanan internet (wifi) indihome oleh PT Telkom kepada pelanggannya dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik instalasi layanan internet (wifi) indihome. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pemasangan peralatan instalasi layanan internet (wifi) indihome oleh PT Telkom kepada pelanggannya dan mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik instalasi layanan internet (wifi) indihome.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dalam hal ini data yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu wawancara dan observasi terhadap pelanggan dan pengguna jasa sebagai sampel di wilayah kecamatan Kalitidu dan kecamatan Gayam. Data sekunder yaitu dari kitab-kitab ulama klasik, buku, jurnal dan internet yang relevan. Data diolah dengan menggunakan teori deskriptik-analitik, dengan menggunakan teori ijarah dan *Ju'alah*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik instalasi layanan internet (wifi) indihome di wilayah telkom kendatel Bojonegoro, adalah dengan cara pemasangan peralatan instalasi yaitu dimulai dengan mengisi pendaftaran terlebih dahulu sesuai ketentuan dari pihak Telkom yaitu fotocopy KTP dan materai untuk proses registrasi sampai tahap akhir pemasangan peralatan internet, kabel fiber optik dan modem dan internet berjalan dengan lancar. Sedangkan, ditinjau dari hukum Islam, dengan menggunakan teori ijarah dan *Ju'alah* praktik instalasi layanan internet (wifi) indihome telah memenuhi syarat dan hukum fiqih muamalah (ijarahnya sah menurut dua murid Imam Abu Hanafi yaitu Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan dan ulama Malikiyah., *Ju'alah* sah menurut madzhab Syafi'i). Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada pengguna layanan internet (wifi) untuk menggunakan atau mengakses internet sebagaimana mestinya, kedua kepada pihak telkom untuk tegas dan lugan dalam memberikan informasi yang jelas setiap produknya.

Kata Kunci : Instalasi Internet Indihome, *Ijarah*, *Ju'alah*